

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 089.A/K.BAWASLU.KT/PM.01.01/X/2020

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- b. Bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota ;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.**

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020:
- a. Penanggung Jawab
Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
 - b. Ketua
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 4. Melaporkan Hasil Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada Penanggung Jawab.
 - c. Sekretaris
 1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
 - d. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
 2. Melaporkan hasil Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada Ketua.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab : Rp 1.750.000,-
 2. Ketua : Rp 1.500.000,-
 3. Sekretaris : Rp 1.250.000,-
 4. Anggota : Rp 1.000.000,-
- KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KETUJUH : Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 berlaku selama 3 bulan sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2020;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 8 Oktober 2020

KETUA,

SATRIADI

Tembusan :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 089.A/K.BAWASLU.KT/PM.01.01/X/2020
TANGGAL : 8 OKTOBER 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan dalam Pokja
1	Satriadi, S.E., M.A.P.	Ketua Bawaslu Prov. Kalteng	Penanggung Jawab
2	Tity Yukrisna, S.Sos., M.A.P.	Anggota Bawaslu Prov. Kalteng Divisi SDM dan Organisasi	Ketua
3	Hj. Siti Wahidah, S.Ag.,M.M.	Anggota Bawaslu Prov. Kalteng Divisi Pengawasan dan Hubal	Sekretaris
4	Edi Winarno, S.Hut.	Anggota Bawaslu Prov. Kalteng Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
5	Dr. Rudyanti D. Tobing, S.H., M.Hum.	Anggota Bawaslu Prov. Kalteng Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
6	Drs. Susilo, M.Si. NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
7	Kapten Cba Dudi Budianto	Dantim Intelrem 102/Panju Panjung Prov. Kalteng	Anggota
8	Ipda Andri Iswanto, S.H.	PS. Panit I Polda Kalimantan Tengah	Anggota
9	Patrisia Dwieputir, S.TP., M.A.P. NIP. 19711022 201001 2 001	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan BMN Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
10	Hafid Hadiwijaya, S.A.P. NIP. 19840312 201902 1 001	Staf Pelaksana Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
11	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T. NIP. 19920130 201902 2 002	Staf Pelaksana Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
12	Immanuel Benny Bayuardi, S.E.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
13	Arie Wiradinata, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
14	Kurnia Sandi, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
15	Ribkah Piladelfia, S.E.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
16	Nanda Permata Putri, S.T.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Pokja
17	Richard Elba Fernando, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
18	Danny Tripurwanto, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
19	Sukarto, S.P.	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota
20	Yohanes Mayardi Untung	Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 8 Oktober 2020

KETUA,

 SATRIADI